

No. 0351/LO-CSCF/ATI/IV/2018

Tangerang, 23 April 2018

Kepada

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U.p : **Bapak I Gede Nyoman Yetna - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup I**

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menginformasikan bahwa pada tanggal 20 April 2018, PT Anabatic Technologies Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "Rapat"). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan, sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Agenda I:

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Teraudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, anggota Crowe Howarth International, dengan opini Wajar Dalam Semua Hal Yang Material sebagaimana ternyata dari laporannya nomor KNMT&R-C2-19.03.2018/07 tertanggal 19 Maret 2018 di mana di dalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

PT Anabatic Technologies Tbk

Head Office

Graha Anabatic
Jl. Scientia Boulevard Kav. U2
Summarecon Serpong
Tangerang, Banten - 15810
Indonesia
T +62 21 8063 6010
F +62 21 8063 6011

Jakarta Hub Office

Graha BIP 7th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930, Indonesia
t: +62 21 522 9909
f: +62 21 522 9777
e: marketing@anabatic.com
anabatic.com

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

Agenda II

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;

Keputusan Rapat:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yaitu sebesar Rp34.532.592.102,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua Rupiah), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp6.906.518.420,00 (enam milyar sembilan ratus enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh Rupiah) atau yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. sebesar Rp13.125.070.000,00 (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu Rupiah) atau yang merupakan 38.01% (tiga puluh delapan koma nol satu persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagi sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Besaran dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp7,00 (tujuh Rupiah) per saham;
 - ii. Pembagian dividen tunai akan dilaksanakan selambatnya pada 24 Mei 2018; dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diumumkan di 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran luas secara nasional, dan pembayarannya akan dilaksanakan dengan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. sebesar Rp14.501.003.682,00 (empat belas milyar lima ratus satu juta tiga ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah) atau yang merupakan 41,99% (empat puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III

Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018

Keputusan Rapat:

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang



baik; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut

Agenda IV

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja

Agenda V

Pengangkatan dan Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Keputusan Rapat:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari jabatannya masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh para pihak selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang segala tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.
2. Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang akan disebut di bawah ini selaku anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak berakhirnya Rapat ini untuk masa jabatan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Handoko Anindya Tanuadji;
Komisaris Independen : Betti Setiastuti Alisjahbana;
Komisaris : Alexander Felix Warsito Hans Tanudjaja.

Direksi

Presiden Direktur : Harry Surjanto Hambali;
Direktur Independen : Hendra Halim;
Direktur : Adriansyah;
Direktur : Hiromitsu Fujino.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Agenda I

1. **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Anak Usaha Perseroan dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.**

Keputusan Rapat :

1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan aset-aset yang dimiliki Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dan/atau memberikan jaminan dalam bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda II

1. **Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Menerbitkan Obligasi Konversi melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Konversi kepada Pemegang Saham Perseroan dengan nama "Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018" yang seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp560.100.000.000,00 (lima ratus enam puluh milyar seratus juta Rupiah) dan ditawarkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sejumlah 560.100.000.000 (lima ratus enam puluh milyar seratus juta) unit Obligasi Konversi, dengan denominasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) per unit Obligasi Konversi, yang akan jatuh tempo pada tahun ke-3 (tiga) sejak tanggal penerbitannya, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan konversi, dengan jumlah sebanyak-banyaknya hingga 400.071.429 (empat ratus juta tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasal Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I dan Penerbitan dan/atau Konversi atas Obligasi Konversi, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk menetapkan Harga Pelaksanaan per unit Obligasi Konversi, Harga Konversi per saham, besaran bunga dan hal-hal lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan sehubungan dengan penerbitan, pelunasan, pelaksanaan konversi dan/atau ketentuan lainnya atas Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018;
 - b. Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh dalam PMHMETD I;
 - c. Untuk mencatikan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan setelah pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi dan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan konversi atas Obligasi Konversi termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah periode konversi akhir atas Obligasi Konversi selesai dilaksanakan, dengan demikian merubah Pasal 4 Ayat 2 anggaran dasar Perseroan, termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Demikian penyampaian Risalah Rapat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Anabatic Technologies Tbk



Harry Surjanto Hambali
Presiden Direktur

